



Penerapan Akad Hiwalah dalam Praktik pada Perbankan Syariah

Nurhasanah Nurhasanah^{1, a, *} Nurse Fatimah Mz^{2, b}

^{1,2}Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru, Riau, Indonesia.

Email: ^ahasanahmaulana87@gmail.com; ^bnursefatimah.nf@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.46963/jam.v8i1.2633>

Cara Mensitasi Artikel ini:

Nurhasanah, H., & Mz, F. N. (2025). Penerapan akad hiwalah dalam praktik pada perbankan syariah. *AL-Muqayyad*, 8(1), 20-29. <https://doi.org/10.46963/jam.v8i1.2633>

ABSTRACT

Keywords:

Implementation, Hiwalah, Practice, Sharia Banking

Kata Kunci:

Penerapan, Hiwalah, Praktik, Perbankan Syariah

This research aims to examine how the implementation of hiwalah is practiced in the contemporary era in sharia financial institutions, especially sharia banking. This research is of the type of library research or library research using qualitative methods by conducting content analysis using the Content Analysis model. The results of the research show that the conversion of classic hiwalah to contemporary hiwalah is a form of sharia banking product. The hiwalah contract can be applied to factoring, post-date checks and bill discounting. The hiwalah changes from a tabarru' character with a qard hiwalah contract to a mu'waddah using a bil ujarah hiwalah contract with the provisions of using the muthlaq hiwalah type. The bank will determine additional fees or fees for transferring customer debts based on MUI Fatwa NO:12/DSN-MUI/IV/2000 and Fatwa NO:58/DSN-MUI/V/2007. SE OJK No. 36/SEOJK.03/2015

ABSTRAK

Informasi Artikel:

Diterima:
25/04/2025
Direvisi:
14/05/2025
Disetujui
17/05/2025
Diterbitkan
30/06/2025

*Corresponding

Author
nursefatimah.nf@gmail.com
[ail.com](mailto:nursefatimah.nf@gmail.com)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan hiwalah yang dipraktekkan era kontemporer di lembaga keuangan syariah terutama perbankan syari'ah. Penelitian ini berjenis lebrary risech atau penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode kualitatif dengan melakukan analisis isi dengan model Conten Analisis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Konversi hiwalah klasik ke hiwalah kontemporer bentuk dari produk perbankan syariah. Kontrak hiwalah bisa diterapkan pada Factoring, Post-daatr d check dan Bill discounting. Perubahan hiwalah dari karakter tabarru' dengan akad qard hiwalah menjadi mu'waddah dengan menggunakan akad hiwalah bil ujarah dengan ketentuan menggunakan jenis hiwalah muthlaq. Bank akan menetapkan biaya tambahan atau fee atas pemindahan hutang nasabah dengan dasar Fatwa MUI NO:12/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa NO:58/DSN-MUI/V/2007. SE OJK No. 36/SEOJK.03/2015

©Authors (2025)

under licensed [CC](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

[BY SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Hutang piutang adalah transaksi muamalah yang diizinkan dalam Islam, pada asalnya hukumnya sunnah, namun ia bisa berubah menjadi wajib jika dalam kondisi yang mendesak, sehingga hutang piutang diidentikkan dengan tolong menolong, namun Islam juga menganjurkan bersegera untuk melunasinya karena memperlambat membayar tergolong satu kezaliman. Salah satu cara untuk menghalangi kezaliman ini, Islam telah memberi satu Solusi, yaitu berhiwalah (Pane, dkk, 2022).



Sebagaimana hadis Nabi “Perintah Rasulullah kepada pemberi dana. Di mana jika peminjam menghiwalahkan kepada orang lain (orang mampu) hendaklah ia menerima hiwalah tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa menerima hiwalah adalah wajib, oleh karena itu wajib bagi yang mengutangkan menerima hiwalah. Sebagian lagi berpendapat bahwa perintah tersebut menunjukkan sunnah. Jadi sunnah hukumnya menerima hiwalah bagi orang yang mengutangkan.(Antonio, 2014) Dengan demikian ulama sepakat membolehkan hiwalah pada hutang yang tidak berbentuk barang karena hiwalah adalah perpindahan utang. Oleh karena itu harus pada uang ataupun barang (Antonio, 2014)

Seiring dengan perkembangan zaman maka praktik muamalah semakin berkembang dan beragam terutama dalam transaksi ekonomi dan bisnis kontemporer. Di mana didalamnya telah termodifikasi akad klasik yang terjadi pada masa kontemporer seperti hiwalah.(Mohammad Ridwan, M.E., Sy; Fatmawati Sungkawaningrum et al., 2022) Hiwalah sendiri termasuk objek kajian dalam muamalah kontemporer. Praktik hiwalah dalam fiqh muamalah kontemporer tidaklah rumit, di mana dalam Implementasi kehidupan ekonomi bukanlah hal yang tabu lagi.

Hiwalah sendiri dikelompokkan dalam muamalah Al-Maddiyah.(Hidayat, 2022) Di mana karakteristiknya adalah mubah, rasional, adat kebiasaan masyarakat, dan kolaborasi antar syariat dan hukum manusia.(Hidayat, 2022) Secara pemahaman umum hiwalah adalah perpindahan hutang piutang diantara tiga orang individu. Hiwalah tidaklah hanya perpindahan hutang piutang, akan tetapi hiwalah juga berperan sebagai perpindahan mal dari pribadi ke pribadi atau dari pribadi ke Lembaga, bahkan Lembaga ke Lembaga, di mana era kontemporer ini praktik hiwalah bisa kita lihat dalam praktik pada perbankan syariah. Dengan demikian hiwalah dapat memberikan manfaat bagi individu maupun Lembaga, diantaranya terjadinya penyelesaian hutang, adanya penyalangan dana hibah dan menjadi salah satu sumber pendapatan non pembiayaan bagi bank syariah.(Antonio, 2014)

Merujuk kepada penelitian (Nizaruddin, 2013) ia menyatakan bahwa hiwalah adalah lazimnya diberikan untuk membantu supplier untuk memperoleh modal secara tunai dan bank dapat mengganti atas biaya jasa pemindahan hutang. Pada penelitian yang lain (Nasution, 2022) menyatakan bahwa umumnya praktik akad hiwalah diantaranya untuk pembiayaan-pembiayaan *factoring* dan pembiayaan *letter of credit*. pembiayaan *factoring* merupakan transaksi pembiayaan di mana lembaga keuangan bertindak sebagai muhal alaih dengan cara mengambil piutang dari penjual atau pemberi jasa. Sedangkan *letter of credit* diawali dengan penerbitan L/C dengan akad hiwalah. Pendekatan ini sejalan dengan ketentuan DSN-MUI No.5 tahun 2007 tentang akad hiwalah bil ujah dan ketetapan SE OJK(SE OJK No. 36/SEOJK.03/2015, 2014). Ketentuan ini menjadi landasan dalam perkembangan perbankan syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Penerapan Akad Hiwalah dalam praktik pada lembaga keuangan syariah khususnya di perbankan syariah. Dalam

dunia perbankan Hiwalah dikategorikan sebagai satu produk dasar dalam penyaluran dana yang dikelompokkan sebagai jasa, di mana dalam pemindahan hutang ini bank boleh mendapatkan ujarah, dari sini dapat dilihat adanya inovasi produk bank syariah. Dari sisi profitable perpindahan hutang dengan menerapkan sistem hiwalah akan melahirkan beberapa persoalan diantaranya: Hiwalah jika dalam tinjauan dalam fiqih muamalah dikenal dengan *tabarru'* artinya tolong menolong antara pelaku hiwalah, dengan kata lain para pelaku hiwalah tidak mengharapkan imbalan. Jika hiwalah dihadapkan pada lembaga perbankan syariah sekarang ini, maka praktik hiwalah mengenal adanya produk jasa dengan ketentuan ujarah.

METODE


Penelitian ini berjenis library research atau penelitian kepustakaan, dengan mengkaji bagaimana penerapan akad hiwalah yang dalam praktik pada perbankan syariah, sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh (Nurjaman et al., 2022) di mana penelitian ini berjenis deskriptif yang bersifat pustaka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif kemudian penulis melakukan analisis isi dengan Metode Konten Analisis dari kajian berbagai sumber dan literatur (Rozali, 2022). Diantaranya buku, jurnal, undang-undang, Fatwa-fatwa ulama, DSN-MUI, peraturan OJK dan sumber-sumber karya ilmiah lainnya yang berkenaan dengan hiwalah yang telah di terbitkan. Metode analisis ini diawali dengan membaca beberapa sumber literatur dengan tujuan membentuk pemahaman yang mendalam akan isi konteks materi dan penulis memberikan tanda/kode akan sumber yang relevan yang terkait dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Hiwalah


Secara umum hiwalah *Al-Intiqal* atau *Attahwil* diartikan memindahkan atau mengoper. (Dr. Prilla Kurnia Ningsih, Lc, 2019) Menurut istilah terdapat beberapa perbedaan diantara para ulama. Menurut jumbuhur ulama fiqih hiwalah adalah akad yang menghendaki perpindahan hutang dari kewajiban individu ke individu lain. (Syaikhu et al., 2020) Menurut imam Taqiyudin, hiwalah adalah perpindahan hutang dari beban individu menjadi beban individu lain. (Dr. Prilla Kurnia Ningsih, Lc, 2019). Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwasanya hiwalah adalah perpindahan hak hutang atau dana diantara pihak muhil dengan pihak muhal alaih dengan ketentuan masing-masing pihak (*Muhil*, *muhal*, dan *muhal alaih*) saling mengetahui. Sebagai ilustrasi kasus “Yasa (*muhal*) memberikan pinjaman kepada Adhi (*muhil*) sebesar Rp.500.000, sementara Adhi memiliki Piutang dengan Ahmad (*muhal alaih*) sebesar Rp.500.000. Karena ada suatu hal, maka Adhi tidak bisa melunasi hutangnya kepada Yasa sehingga Adhi mengalihkan hak hutang /dana kepada Ahmad. Dengan dipenuhinya pembayaran hutang Ahmad kepada Yasa, maka hutang Adhi kepada Yasa dikategorikan lunas.

Gambar 1
Konsep Dasar Tiga Unsur dalam Akad Hiwalah



Sumber. Model Gambar dikembangkan oleh Penulis

Gambar 2
Konsep Hiwalah dalam Perbankan Syariah



Sumber. Model Gambar dikembangkan oleh Penulis.(Ascarya, 2015)

Dalam penelitian (Azhar et al., 2024) ia menjelaskan bahwa hiwalah dari sisi objek akad, hiwalah terbagi dua, yaitu: *hiwalah Al-Haq* (pemindahan hak yang berkaitan dengan tuntutan hutang) dan *hiwalah ad-Din* (pemindahan tanggung jawab pembayaran hutang).(Azhar et al., 2024) Jika ditinjau dari segi akad, hiwalah dikategorikan menjadi hiwalah yang bersifat *mutlaq* (bebas) dan hiwalah yang bersifat *muqayaddah* (terikat)(Azhar et al., 2024). Hal ini sejalan dalam tulisan (Mardotilah, 2021) hiwalah *mutlaq* terjadi ketika orang (pihak-1) yang berhutang kepada orang lain(pihak-2) dan mengalihkannya kepada pihak ketiga tanpa didasari pihak ketiga ini berhutang pada pihak pertama.

Dua jenis hiwalah ini dapat dinarasikan sebagaimana berikut:

1. Hiwalah *Mutlaq* yaitu hiwalah yang tidak terikat/ bebas.
2. Hiwalah *Muqayaddah* yaitu hiwalah yang terikat

Dalam DSN-MUI juga dijelaskan bahwasanya: (No:12/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Hiwalah, 2024)

1. Hiwalah dengan imbalan fee tidaklah haram.
2. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dijelaskan secara tegas di dalam akad.
3. Diketahui oleh masing-masing pihak (muhal, muhil, muhal 'alaih).
4. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara para pihak, dan tidak menemukan kesepakatan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrasi Syariah.

Berkaitan dengan ini MUI belum membahas akan *hiwalah muthlaq* dan *hiwalah muqayadah* terutama hiwalah muthlaq dan ketentuan fee/ujrah nya dalam hiwalah. Dengan lahirnya DSN MUI no 58 tahun 2007 sebagai landasan lembaga keuangan syariah untuk mengembangkan produk-produknya kepada para nasabah, dengan demikian akad hiwalah mutlaq menjadi skema terjadinya akad hiwalah bi al-ujrah dan posisi bank syariah sebagai muhal alah.

Berikut penulis paparkan pada tabel deskripsi hiwalah *mutlaq* dan hiwalah *muqayaddah* di mana tujuannya guna memudahkan pemahaman perbedaan antara keduanya.

Tabel 1
Deskripsi Hiwalah

No	Deskripsi Hiwalah <i>Mutlaq</i>	Deskripsi Hiwalah <i>Muqayaddah</i>
1	Terdapat dua orang yang terkait hutang piutang (Ani dan Ina saling berkaitan hutang piutang, sedangkan Marni tidak)	Terdapat tiga orang yang terkait hutang piutang (Ani, Ina, dan Beni saling berkaitan hutang piutang)
2	Ani memiliki hutang kepada Ina, beriring waktu hutang Ina sudah jatuh tempo, akan tetapi Ina tidak sanggup untuk membayar hutang ke pihak Ani. Kemudian Ina meminta bantuan kepada Marni untuk	Ani memiliki hutang kepada Ina, Ina memiliki hutang kepada Beni, dengan seiring waktu hutang Ina jatuh tempo akan tetapi dikarenakan suatu hal Ina tidak bisa

	membayar hutangnya kepada Ani, dan Ani menyetujuinya.	membayar hutang kepada Ani. Dengan permintaan Ina kepada Beni untuk membayarkan hutangnya kepada Ani dan Ani menyetujuinya. Dengan demikian dapat ditarik Kesimpulan bahwa hutang Ina kepada Ani dibayarkan oleh Beni.
3	Tidak ada ketentuan nominal.	Jumlah hutang dengan nominal yang sama antara Hutang Ina dan Hutang Beni)
4	Marni dikategorikan sebagai pihak otonom/privat yang tidak terkait hutang. Pada sebelumnya Ina telah melakukan kesepakatan kepada Marni untuk membantu pelunasan hutangnya kepada Ani, dengan demikian hal ini bisa dikategorikan sebagai akad Tabarru/ tolong menolong.	Keterkaitan antara Ani, Ina dan Beni. Di mana Ina memiliki hutang kepada Ani, dan Beni memiliki hutang kepada Ina, maka hal ini bisa dikategorikan sebagai pelunasan kewajiban/ pelunasan hutang.

Sumber: Model Tabel dikembangkan oleh Penulis

Berakhirnya Hiwalah

Akad hiwalah berakhir apabila: (Nasution, 2022)

1. Fasakh (berhentinya akad sebelum tujuan tercapai), apabila akad hiwalah sudah batal
2. Sulitnya hak muhal untuk dikembalikan dikarenakan muhal 'alaih wafat, royal, atau hal yang lainnya
3. Pelimpahan harta dari muhal 'alaih kepada muhal
4. Wafatnya pemilik dana
5. Wafatnya muhal 'alaih
6. Pemilik dana mendermakan uangnya ke muhal'alaih dan ia menyetujuinya
7. Pemilik dana memberikan uangnya ke muhal 'alaih dan ia menyetujuinya
8. Pemilik dana melepaskan muhal 'alaih

Penerapan Akad Hiwalah Pada Perbankan Syariah

Penerapan akad hiwalah dalam lembaga keuangan syariah khususnya praktik pada perbankan syariah, dalam hal ini penulis mengaitkan dengan beberapa referensi seperti (a) Menyelami Implikasi Hiwalah Dalam Restrukturisasi Utang di Perbankan Syariah Indonesia, penelitian ini menjelaskan bahwa hiwalah merupakan instrumen yang efektif untuk mengatasi pembiayaan bermasalah, sebagai salah satu bentuk restrukturisasi pembiayaan, hiwalah tidak hanya membantu bank mengelola risiko kredit, tetapi juga memberikan solusi yang adil bagi nasabah yang mengalami kesulitan

keuangan (Julian, 2024) (b) Al-Hiwalah dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah ditinjau dari Kaidah Fiqih, penelitian ini menjelaskan hiwalah merupakan sebuah fasilitas yang pada umumnya bertujuan menolong supplier untuk mendapatkan dana agar usahanya dapat berjalan lancar. Dalam pelaksanaan teknis di lapangan terdapat adanya akad pemindahan hutang antara nasabah terhadap bank. Nasabah meminta tolong kepada bank supaya membayar dulu hutangnya atas akadnya terhadap yang berhutang, kemudian bank menagih kepada yang berhutang (Januri, 2021). (c) Implementasi Akad Hiwalah pada Lembaga Keuangan Syariah, penelitian ini menjelaskan bahwa dalam praktik di lembaga keuangan syariah, fasilitas hiwalah umumnya untuk membantu supplier dalam mendapatkan modal tunai sehingga mereka dapat melanjutkan kegiatan usahanya (Mardotillah, 2021). Dari ketiga penelitian ini bantuan bank dalam menanggulangi hutang biasanya membebaskan biaya jasa berupa fee atau ujarah dengan persenan sesuai besar atau kecilnya risiko yang akan ditanggung. Dalam hal ini akad hiwalah memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, bagi nasabah penyelesaian piutang, adanya dana talangan dan bagi bank sebagai sumber pendapatan. (d) dalam penelitian implementasi akad kafalah dan hawalah dalam lembaga keuangan syariah (Nasution, 2022) ia menyatakan bahwasanya umumnya praktik akad hiwalah diantaranya untuk pembiayaan-pembiayaan *factoring* dan pembiayaan *letter of credit*

Proses transaksi *factoring* bisa digambarkan sebagai berikut:

- 1) *Muhil* (pemilik proyek) berhutang kepada *muhal* (supplier materi) atas belanja bahan bangunan
- 2) *Muhal* mengalihkan piutangnya (atas nama *muhil*) kepada bank syariah (*muhal alaih*) dengan sepengetahuan *muhil* (pemilik proyek)
- 3) Atas pengalihan ini bank syariah membayarkan sejumlah uang sebesar hutang *muhil* sesudah dipotong biaya jasa (*fee*)
- 4) Pada saat jatuh tempo, hutang *muhil* membayar kan hutangnya ke bank syariah .

Adapun pembiayaan dengan akad hiwalah proses transaksi dalam perihal impor di mana dimulai dengan dikeluarkannya penerbitan L/C. Hiwalah L/C ini dilakukan oleh importer (*muhil*) dan bank syariah (*muhal alaih*) untuk memindahkan hutang importer ke eksportir (*muhal*) menjadi hutang importer ke bank syariah

Dalam hal ini hiwalah umumnya produk bank syariah yang dapat menolong supplier dalam memperoleh dana secara kas dengan beberapa ketentuan yang telah ditetapkan OJK.

1. Nasabah yang mempunyai pembiayaan dari LKS yang berkeinginan memindahkan pembiayaan ke pihak bank
2. Pembiayaan yang akan dipindahkan belum lunas
3. Pembiayaan yang akan dipindahkan memiliki nilai aset yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (SE OJK No. 36/SEOJK.03/2015, 2014).

Mengenai Penerapannya, dalam penelitian (Nizaruddin, 2013) akad hiwalah ini bisa diposisi dalam tiga hal (a) *factoring* (b) *Post-dated check* (c) *Bill discounting*.

Transaksi *Factoring* dikenal dengan anjak piutang. Nasabah yang mempunyai piutang kepada pihak ketiga mengalihkan piutangnya kepada bank, bank kemudian membayar piutang tersebut dan bank menagih ke pihak ketiga. *Post-dated check*, bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayar dulu hutang tersebut. *Bill discounting*, pada hakikatnya ini sama dengan hiwalah, nasabah hanya membayar fee, sedangkan pembahasan fee nya tidak didapati dalam kontrak hiwalah. Dalam hal ini bank akan mendapat tambahan berupa biaya atau fee atas pemindahan hutang tersebut dengan ketentuan (a) Nasabah mengajukan permohonan hiwalah dengan menggunakan akad hiwalah bil ujah (b) Setelah permohonan disetujui bank melakukan pembayaran ke LKS dengan akad hiwalah bil ujah (c) Nasabah membayar fee/ujrah ke bank (SE OJK No. 36/SEOJK.03/2015, 2014) Oleh karena itu selaku pihak yang menagih hutang, bank harus mengantisipasi jika terjadi hal yang akan mendatangkan kemudharatan berupa kerugian-kerugian. Sebaiknya Sebelum melaksanakan hiwalah bank mesti melakukan observasi kepada supplier bagaimana kemampuan supplier.

Selain itu, Seiring dengan perkembangan zaman maka praktik muamalah semakin beragam terutama pada ekonomi dan bisnis secara umum tujuan dari disyariatkannya hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia dalam hal bermuamalah dan untuk memenuhi kebutuhan objektif dalam rangka memberi pelayanan kepada nasabah, maka telah termodifikasi akad hiwalah klasik ke masa kontemporer, Perubahan hiwalah dari karakter *tabarru'* dengan akad *qard hiwalah* menjadi *mu'waddah* dan adanya penerapan akad *hiwalah bil ujah*. Konversi akad hiwalah ini tergambar pada bentuk dari produk perbankan syariah, hal ini tertuang pada Fatwa DSN-MUI NO:12/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa DSN-MUI NO:58/DSN-MUI/V/2007 dengan ketentuan akad dalam *hiwalah muthlaqah* boleh menerima *ujrah/fee* atas kesediaan dan komitmennya untuk membayar utang.

SIMPULAN

Konsep Hiwalah adalah pemindahan hutang Di mana pada dasarnya hiwalah Al-Haq (pemindahan hak yang berkaitan dengan tuntutan hutang) dan hiwalah ad-Din (pemindahan tanggung jawab pembayaran hutang). Dari segi akad, Hiwalah dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu: hiwalah bersifat *muthlaq* (bebas) dalam arti kata muhil bebas menentukan siapa yang akan membantu membayar hutangnya kepada Muhal, dengan demikian hal ini bisa dikategorikan sebagai akad *tabarru'* tolong menolong karena tidak ada keterkaitan antara muhal dan orang yang akan membantu melunasi hutang muhil. Adapun hiwalah yang bersifat *muqayaddah* (terikat). Adanya keterkaitan antara muhal, muhil dan muhal 'alah, maka hal ini bisa dikategorikan sebagai kewajiban dalam pelunasan hutang. Dalam praktik perbankan syariah hiwalah yang dipraktikkan lebih cenderung adalah *hiwalah ad-din* yang bersifat *muthlaq*, dengan menggunakan akad *hiwalah bil ujah*. Dan Dalam penerapannya di perbankan syariah diterapkan pada *Factoring*, *Post-dated check* dan *Bill discounting*. Hal ini diatur pada SE OJK No.

36/SEOJK.03/2015, Fatwa DSN-MUI NO:12/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa DSN-MUI NO:58/DSN-MUI/V/2007.

REFERENSI

- Antonio, M. S. (2014). *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Gema Insani Press.
- Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah* (Cetakan ke). PT RajaGrafindo Persada0.
- Azhar, R., Hidayat, F. T., & Azhar, R. (2024). *Pandangan Akad Hiwalah Dalam Mazhab Syafi 'i*. 8742, 21–30.
- Dr. Prilla Kurnia Ningsih, Lc, M. E. S. (2019). Fiqih Muamalah. In *Sustainability (Switzerland)*, 11, (1). Rajawali Pers.
- Hidayat, R. (2022). FIKIH MUAMALAH Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah. In M. Fatimah Zahara (Ed.), *FIKIH MUAMALAH Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah* (Vol. 1, Issue 3). CV. Tungga Esti.
- Januri, N. H. dan. (2021). Al-Hiwalah dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Ditinjau Dari Kaedah Fiqih. *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405.
- Julian, H. (2024). *PENA ACEH : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol . 3 No . 1 Juni , 2024 : 1-13*. 3(1), 1–13.
- Mardotilah, H. (2021). Implementasi Akad Hiwalah Dalam Lembaga Keuangan Syariah. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 2(2), 59–63. <https://doi.org/10.37726/ee.v2i2.54>
- Pane, I., Syazali, H., Halim, S., Karimuddin, S., Asrofi, I., Fadhlani, M. H., Kartini, M., Saleh, M., Asmaret, D., Habibah, S., Ridwan, M., Sungkawaningrum, F., & Yuana, A. G. (2022). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Yayasan Penerbit Muhammad Zain.
- Nasution, M. T. (2022). Implementasi Aplikasi Kafalah Dan Hawalah Di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal MANHAJ*, 20(10), 2759–2774.
- Nizaruddin. (2013). Hiwalah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah. *Studia Islamika*, 7(1), 326–365.
- No:12/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Hiwalah, The Palgrave Encyclopedia of Islamic Finance and Economics 1 (2024). https://doi.org/10.1007/978-3-030-93703-4_138-1
- Nurjaman, M. I., Setiawan, I., & Herdiana, N. (2022). Penerapan Akad Wakalah Bi Al-Ujrah Dan Hiwalah Bi Al-Ujrah Dalam Pengembangan Produk Di Perbankan Syariah. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 165. <https://doi.org/10.32507/ajei.v13i1.1059>
- Rozali, Y. A. (2022). Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik. *Penggunaan Analisis Konten Dan Analisis Tematik Forum Ilmiah*, 19, 68. www.researchgate.net

SE OJK No. 36/SEOJK.03/2015 (2014).
[https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/SEOJK-tentang-Produk dan-Aktivitas-Bank-Umum-Syariah-dan-Unit-Usaha-Syariah/seojk 36-2015.pdf](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/SEOJK-tentang-Produk-dan-Aktivitas-Bank-Umum-Syariah-dan-Unit-Usaha-Syariah/seojk%2036-2015.pdf)

Syaikhu, Ariyadi, & Norwili. (2020). Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer. In *K-Media*. K-Media.